

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
DI POLDA LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

FAIQAH NOVRIZQI RATU



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLDA LAMPUNG

Oleh
FAIQAH NOVRIZQI RATU

Prinsip keadilan *Restorative justice* oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Banyaknya kasus yang melibatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik, maka Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 telah mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat edaran tersebut, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan *Restorative justice* dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE. Meskipun ada sudah ada kasus yang telah diselesaikan melalui *restorative justice* namun ada beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* sehingga tetap diselesaikan dengan penegakan hukum. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui *restorative justice* dan faktor yang menghambat penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh kepolisian melalui *restorative justice*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini melibatkan narasumber penelitian yaitu Penyidik Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

Hasil penelitian menunjukkan peran normatif kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui *restorative justice* mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 telah mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE). Peran faktual Polda Lampung telah melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dengan menyelesaikan 2 (dua) perkara pencemaran nama baik melalui *restorative justice*. Peran ideal Polda Lampung dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui *restorative justice* ke depannya dapat menerapkan konsep penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengenyampingkan proses pidana demi kepentingan Harkamtibmas dan kepentingan umum melalui konsep *restorative justice* untuk mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku dan korban dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Faktor penghambat penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh kepolisian melalui *restorative justice* adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya dari pihak kepolisian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada kepolisian terkait dengan profesionalisme mediator dalam penyelesaian melalui *restorative justice*, terutama masih banyak SDM kepolisian yang belum tersertifikasi dalam penanganan perkara melalui *restorative justice*. Selain itu diperlukan sosialisasi dan edukasi melalui penyuluhan kepada masyarakat oleh kepolisian untuk lebih mengedepankan penegakan hukum melalui pendekatan solutif dengan pendekatan *restorative justice* daripada penyelesaian secara yuridis formal untuk meminta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan asas kesalahan melalui proses hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Pencemaran Nama Baik, *Restorative Justice*.

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
DI POLDA LAMPUNG**

Oleh

FAIQAH NOVRIZQI RATU

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**


Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI POLDA LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Faiqah Novrizqi Ratu**

No. Pokok Mahasiswa: **1852011018**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiqah Novrizqi Ratu
Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011018
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Melalui *Restorative Justice* di Polda Lampung” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 2 Januari 2024

Penulis



Faiqah Novrizqi Ratu
NPM. 1852011018

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 November 2000, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Idrus dan Ibunda Sumaini, S.pd., MM. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDS Tamansiswa Teluk Betung Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2006 s/d 2012, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2012 s/d 2015 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 9 Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2015 s/d 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana FH Unila Periode 2020-2021, Kepala Bidang Kominfo UKM-F Persikusi FH Unila Periode 2020-2021, Sekertaris Bidang Kominfo Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila Periode 2021-2022.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah : 286)

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai,
maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang.”

“Kekuranganmu akan dianggap sempurna oleh hati yang ditakdirkan untukmu”
(Al Habib Umar bin Hafidz)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”Ada banyak mimpi yang harus kukejar usai skripsi ini dibukukan. Setelah menambahkan huruf di belakang nama yang kalian berikan, akan ada banyak tangga kehidupan yang perlu aku daki, dan aku akan meminta bahu untuk menopangku sesekali. Maka, tolong hiduplah yang lama.”

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan atas izin, karunia, dan ke-Ridhoan Allah SWT, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Diri sendiri, sebagai bentuk rasa syukur atas perjuangan tiada henti, telah bertahan dan bertanggung jawab hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ayah dan Umi sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat serta doa-doa yang selalu dilantirkan tiada henti untuk Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kehidupan Penulis kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Melalui *Restorative Justice* di Polda Lampung". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Tri Adrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I atas kebaikan yang luar biasa dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat yang sangat baik dan membantu dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.

2. Ibu, Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II atas dukungan tiada henti, kesabaran yang luar biasa dan kesediaan ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat kepada penulis dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I atas kesediaan bapak yang telah sangat baik memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamzah, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
7. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.

8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, Mas Ijal, Mbak Tika, Mas Yudi. Terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Ayahanda tercinta Drs. Idrus, yang darahnya mengalir dalam tubuhku, yang telah sabar dan bangga membesarkan putri sulungnya, serta telah memberikan semangat, selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang yang tiada henti kepadaku. Terima kasih telah menjadi mentor serta pembimbing dalam hal tanggung jawab dan penuntun untuk membentuk diri. Terima kasih telah berjuang untuk tetap menghidupi anak-anakmu ditengah banyak badai yang menghampiri, doaku untukmu selalu, Ayah.
12. Kepada Pintu Surgaku, Ibunda Sumaini, S.pd., M.M. Umi-ku tercinta. Terima kasih telah memberi rasa kasih sayang yang tidak bisa digantikan dengan hal apapun di dunia ini dan terima kasih telah berjuang untuk tetap menghidupi anak-anakmu, sudah selalu sabar menghadapi anak-anakmu yang keras kepala ini. Terima kasih telah menanamkan dan mengajarkan rasa sabar, ikhlas dan syukur, serta ketegaran hati guna bekal anakmu agar tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan kelak. Terima kasih Ya Allah karena telah

meberiku lahir dari rahim seseorang yang sangat luar biasa, seorang ibu yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung kebahagiaan anaknya dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat kepada orang tuaku tercinta. Aamiin.

13. Adikku satu-satunya, Iqbal Ramadhan Bangsaratu yang selalu bertanya kapan kakakmu ini bisa memberikan uang jajan. Terima kasih sudah selalu memberikan motivasi untuk kakakmu ini. Berjarak umur 13 tahun tidak mudah untuk kami, tapi akan kupastikan Ibam akan menjalani hidup jauh lebih mudah dan lebih indah dari yang aku jalani.
14. Budeku tersayang, Dra. Nursini Margiastuti. Terima kasih atas kesabaran yang luar biasa selama tinggal bersama, seseorang yang luar biasa kuat dan hebat, semoga Bude selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
15. Pakde E, seseorang yang selama 19 tahun ku panggil Bapak. Terima kasih atas kasih sayang dan kebahagiaannya selama ini, walaupun tidak lagi bersama, semua akan tetap dikenang dan akan menjadi pelajaran hidup yang luar biasa bagi Penulis.
16. Keluarga Besarku, Om dan Tante, yang selalu bertanya “Icha kapan sarjana? Mau kerja dimana nanti? Cepet dong lulus nya, Semangat!” Terima kasih telah memberikan motivasi dan dukungan tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuangan yang selalu membantu dan menghibur dan memberikan canda tawa semasa dibangku perkuliahan dan masih bersama sampai sekarang, Sakila Azzahwa Almega, Khalisha Zalfa Salsabila, Shintya

Noor Azizah, S.H., Muhammad Akmal Ilyasa, S.H., Muhammad Agung Hasbunallah, S.H., Fatimah Az Zahra, S.H. dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih karena tidak meninggalkanku dalam keadaan apapun. Doa terbaik untuk kalian, teman-temanku.

18. Donny Dwi Utomo, S.Kom. Sang Kekasih. Terima kasih karena selalu ada dikala suka dan duka, selalu menjadi tempat bercerita tentang apapun yang ada di dunia ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing. Kita memang tidak sempurna, tapi aku harap ketidaksempurnaan itu selalu mengiringi dan melengkapi kita. Niscaya semua perbuatan baik dan tulus kita akan dihadiahkan hal yang setimpal oleh Allah SWT.

19. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena sudah bertahan sejauh ini, telah mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ditengah banyaknya guncangan dan tekanan, tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Menyelesaikan skripsi sebaik dan semaksimal mungkin merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 2 Januari 2024



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Peran.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	19
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	21
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik.....	23
E. Tinjauan Umum tentang Media Sosial.....	27
F. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis data.....	33
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui *Restorative Justice* 37
- B. Faktor yang Menghambat Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik oleh Kepolisian Melalui *Restorative Justice* 74

V. PENUTUP

- A. Simpulan 88
- B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak masih dalam kandungan. Salah satu hak yang dimiliki yaitu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menopang jalan dan bekerjanya demokrasi. Tanpa adanya kebebasan akan sulit menjalankan system demokrasi di Indonesia. Secara umum, pendapat merupakan sebuah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat artinya mengemukakan gagasan atau mengemukakan sebuah pikiran. Di Indonesia, setiap orang yang mengemukakan pendapatnya akan dijamin haknya oleh konstitusi, salah satunya kebebasan berpendapat.¹

Kebebasan berpendapat tertuang dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 yang menyatakan:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, dalam menyampaikan suatu pemikiran dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan, baik secara digital maupun non-digital secara

¹ Arniansi Utami Akbar, *Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat di Jejaring Sosial dalam terwujudnya Delik Penghinaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2013, hlm. 11

bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewasa ini, dengan berbagai perkembangan teknologi informasi masyarakat umum cenderung mengeluarkan pendapat serta pemikirannya melalui platform digital yang diikuti oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat selaras dengan arus globalisasi memberikan kemudahan untuk mengakses seluruh informasi yang ada melalui Internet.²

Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia. Maka dari itu itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis memiliki kewenangan untuk dapat mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan HAM.³

Media sosial berbasis internet membawa pengaruh berupa perubahan baru bagi masyarakat dalam melakukan suatu aktivitas komunikasi. Facebook merupakan salah satu social media yang semakin tahun meningkat dengan cepat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya statistik yang menunjukkan pengguna Facebook di Indonesia sudah lebih dari 41 juta orang.⁴ Dari statistik negara pengguna Facebook terbesar di dunia yang dilakukan oleh situs Socialbakers pada tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat keempat tertinggi dibawah Amerika, Brazil,

² Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 226.

³ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, hlm. 156

⁴ Kotler, Philip. dan Keller, Kevin Lane (2010). *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1, Edisi Ketiga belas, Penerbit Erlangga, Jakarta. . 33-35

dan India.⁵ Semakin banyak pengguna sosial media yang ada berbanding lurus juga dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu contoh kejahatan dan tindak pidana yang marak terjadi di internet dan dunia maya di era ini adalah pencemaran nama baik. Secara umum pengertian pencemaran nama baik adalah suatu tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan atau tulisan, dimana lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan dan secara tulisan yaitu pencemaran yang dilakukan dengan tulisan.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dijabarkan pada Bab XVI Buku II KUHP. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Selanjutnya Pasal 311 Ayat (1) KUHP menyatakan: Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

⁵ Lima Negara Pengguna Facebook Tertinggi di Dunia; 2013: <http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/> diakses 19 November 2022 pukul 17.00

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adanya regulasi dan juga beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut memberikan pengertian bahwa segala bentuk tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ancaman terhadap tindak pidana pelaku pencemaran nama baik tertuang di dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial harus memenuhi unsur pertanggungjawaban menurut doktrin. Pelaku harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 KUHP, unsur kesalahan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dalam Pasal 44, 48, 49 Ayat (2), 51 Ayat (2) KUHP.

Kasus pencemaran nama baik, telah meresahkan sebagian masyarakat dan juga memiliki dampak yang serius dan merugikan bagi kehidupan para korban yang menjadi objek pencemaran nama baik⁶. Banyak kejahatan dan tindak pidana yang ditimbulkan melalui media sosial seperti penghinaan, pencemaran nama baik,

⁶ Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 44

cyberbullying, kekerasan gender berbasis *online*, mengunggah atau mengunduh muatan-muatan yang bersifat pornografi, dan lain sebagainya.

Tahun 2022 Polri telah menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Data itu didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai 19 Januari 2022. Sebagai informasi, Pusiknas merupakan organisasi di bawah naungan Bareskrim Polri. Tugas Pusiknas yaitu menjadi pusat informasi kriminal yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, modern, dan akurat secara *online* serta terintegrasi. Pada tahun lalu, tepatnya 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus pencemaran nama baik. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen. Jumlah polda yang menangani kasus tersebut pun bertambah. Pada 2021, sebanyak 23 Polda yang menindak kasus pencemaran nama baik. Kini, di 2022, ada 27 Polda yang melakukan penindakan.⁷

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik oleh akun Facebook atas nama Ernida Sari yang telah dilaporkan ke Polda Lampung karena diduga memposting video yang mencemarkan nama baik. Akun tersebut dilaporkan oleh Yudia Wati warga Kelurahan Rulung Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ke Mapolda Lampung, Selasa (8/11/2022). Adapun laporan polisi tersebut sesuai Nomor: LP/B/1233/XI/2022/SPKT/Polda Lampung tanggal 7 November 2022, telah ditandatangani KA Siaga II SPKT Polda Lampung, Kompol Arsis. Kasus tersebut diselesaikan menggunakan upaya penyelesaian *Restorative justice*.

⁷ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat, 2023

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Tujuan digunakannya prinsip keadilan *Restorative justice* oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik ini untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Meskipun ada sudah ada kasus yang telah diselesaikan melalui *restorative justice* namun ada beberapa contoh kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* sehingga tetap diselesaikan dengan penegakan hukum. Contoh kasus yang belum terselesaikan melalui *Restorative justice* adalah kasus seorang ibu bernama Isma Khaira (33) yang ditahan bersama bayinya kini sudah masuk ke proses pengadilan. Namun, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, polisi akan mengedepankan *restorative justice* terkait ibu yang dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu. Kasus ini bermula saat Isma merekam video pertengkaran seorang kepala desa di Aceh Utara. Kemudian ia mengunggahnya di akun media sosial miliknya. Namun kepala desa tersebut tidak terima dengan postingan Isma dan melaporkannya ke polisi dengan aduan pencemaran nama baik. Selanjutnya, berdasarkan laporan kepala desa tersebut, Isma dinyatakan bersalah dan divonis tiga bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon. Akibatnya, Isma bersama bayinya mulai masuk penjara sejak Tanggal 19 Februari 2021 lalu.⁸

⁸ Ali Mansur, *Polisi Pilih Restorative Justice di Kasus ITE Ibu dan Bayi*, diakses dari <https://rejabar.republika.co.id/berita/qpeii0487/polisi-pilih-restorative-justice-di-kasus-ite-ibu-dan-bayi>, Tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 15.41 WIB.

Kasus lain terjadi pada MZ, kegaduhan bermula saat Marissya Icha menduga Medina Zein menjual tas palsu kepadanya. Oleh karena itu, Marissya meminta agar mantan bos kosmetik itu segera mengembalikan uang pembelian tas tersebut. Namun, Medina Zein justru mengancam dan menghina Marissya Icha melalui media sosial. Tak terima dengan hal itu, Marissya Icha kemudian melaporkan Medina Zein ke Polda Metro Jaya pada September 2021 atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam perkara ini, Medina Zein dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Selebgram Medina Zein divonis dengan pidana enam bulan penjara. Hakim ketua Bawono Effendi membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Mengadili, menyatakan, terdakwa Medina Susani alias Medina Zein telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Medina Zein divonis penjara selama enam bulan dan denda Rp50 juta rupiah.⁹

Banyaknya kasus yang melibatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik, maka Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 telah mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat edaran tersebut, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan

⁹ Patricia Diah, *Selebgram Medina Zein divonis dengan pidana enam bulan penjara terkait kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap Marissya Icha*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929143407-12-854260/medina-zein-divonis-6-bulan-penjara-kasus-pencemaran-nama-baik>, Tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 15.41 WIB.

hukum serta harus mendahulukan *Restorative justice* dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE, walaupun masih banyak kasus yang belum dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik membuat suatu karya tulis yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial melalui *Restorative justice* di Polda Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

a. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui *restorative justice*?
- b. Apa saja faktor yang menghambat penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh kepolisian melalui *restorative justice*?

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui *restorative justice*. Penelitian dilakukan pada Tahun 2023. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh kepolisian melalui *restorative justice*.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian peneliti berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui *restorative justice*. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran

nama baik melalui *restorative justice*.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Peran

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Teori Peran dalam kerangka teoritis pada penelitian ini menggunakan teori menurut Soerjono Soekanto, yang berpendapat bahwa peran merupakan tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, seseorang diharapkan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan yang dipegangnya. Jadi, dapat dikatakan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu

peranan, hal inilah yang kemudian disebut dengan peranan normatif.¹⁰

Teori peran dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- 3) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Artinya peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.¹¹

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

- 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212-213.

¹¹ *Ibid*, hlm. 2014.

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.¹²

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Menurut Utrecht peristiwa pidana meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen-positif*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *natalen* atau *niet-*

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 56.

doennegatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan melalaikan itu).¹³

b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik menurut Pasal 310-Pasal 321 merupakan perbuatan yang menyerang nama baik seseorang. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu.¹⁴

c. Media sosial

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.¹⁵

d. *Restorative justice*

Restorative justice merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana pada saat ini.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹³ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Buku Ichtar, Jakarta, 2003, hlm. 36

¹⁴ Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hlm. 120.

¹⁵ Ardianto Elvinaro, *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004, hlm. 125

¹⁶ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui *restorative justice*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik dan faktor yang menghambat penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh kepolisian melalui *restorative justice*.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peran

1. Pengertian Peran

Soerjono Soekanto menyatakan peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁷

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.¹⁸ Menurut Abu Ahmadi Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.¹⁹ Menurut Dougherty dan Pritchard Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212-213.

¹⁸ *Ibid*, hlm 67.

¹⁹ *Ibid*, hlm 68.

perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.²¹

2. Ekspetasi Peran, Konflik Peran, Syarat Peran, dan Jenis peran

Ekspetasi peran didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus berindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang di definisikan dalam konteks dimana anda bertindak.²² Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran. Konflik ini muncul ketika seorang

²⁰ *Ibid*, hlm 68.

²¹ R.Abdussalam, *Kriminologi, Cetakan Ketiga*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 23.

²² *Ibid*.

individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.

Syarat peran meliputi:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.²³

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Dapat dikatakan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang menghubungkan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan seseorang didalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep yang dapat dilakukan oleh seseorang didalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁴

Jenis-jenis peran menurut Soerjano Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

²³ *Ibid.*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212-213.

- c. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Artinya peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.²⁵

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁶ Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita²⁷ dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti:

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya.

Proses penyelesaian Kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediator pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

²⁵ *Op.Cit.* Soerjono Soekanto, hlm 53.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 111.

²⁷ W.J.S. Poerwodarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 234.

2. Fungsi dan Peranan Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁸ Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.²⁹

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga

²⁸ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan, 2009, hlm 40.

²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.³⁰

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaar feit*. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian *strafbaar feit* secara universal.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut para ahli yaitu:

a. J.E. Jonkers

Peristiwa Pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³¹

b. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, hlm. 75

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59

c. VOS

Strafbaar feit adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.³³

d. R. Tresna

Peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan- peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.³⁴

e. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subject dari tindak pidana yang ia lakukan.³⁵

3. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya yang menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau person.³⁶

³³ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 205.

³⁴ *Ibid*, hlm. 209.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 55.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Di antara jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.

Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan penting di dalamnya, yakni:

- a. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif;
- b. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran;
- c. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal.

Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian :

- a. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan
- b. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).³⁷ Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.”³⁸ Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi, “penghinaan materil, dan penghinaan formil”.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisa dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Penghinaan materiil yaitu Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
- b. Penghinaan Formil yaitu Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.³⁹

³⁷ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36.

³⁸ *Ibid*, hlm. 39.

³⁹ Oemar Seno Adji, *Mass Media Masa dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm. 37-38.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu:

- a. Pasal 310 Ayat (1) mengenai menista, yang menyatakan “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- b. Pasal 310 Ayat (2) mengenai menista dengan surat, yang menyatakan “Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.
- c. Pasal 311 mengenai memfitnah; “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- d. Pasal 315 mengenai penghinaan ringan; “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam .”
- e. Pasal 317 mengenai mengadu secara memfitnah; “barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah.⁴⁰

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada UU ITE merupakan delik materiil saja. Objek dari penghinaan-

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

penghinaan di atas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya.

3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Istilah sanksi adalah sebutan lain dari hukuman, dalam hukum pidana positif dipakai juga dengan sebutan pembedaan. Hukuman adalah suatu beban hukum yang dikenakan, atau diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Kanter menjelaskan bahwa, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran kelak akan mendapat siksaan dineraka. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah, pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak hormat dan lain sebagainya.⁴¹

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁴²

⁴¹ Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm.12

⁴² Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 43

E. Tinjauan Umum tentang Media Sosial

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".⁴³

Media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁴⁴

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to cooperate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang

⁴³ Michael Haenlein, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". Business Horizons, Boston, 2010, hlm. 59-68.

⁴⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hal. 11

semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.⁴⁵

Beberapa pengertian di atas tentang penggunaan media sosial maka dapat disimpulkan penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi *online* yang dapat digunakan melalui *smartphone* (telepon genggam).

F. Tinjauan Umum tentang *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative justice* Menurut Para Ahli

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”. Keadilan *restorative* (*Restorative justice*) adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota: Seventh Street NW, Washington DC, 2000, hlm. 332.

Terhadap pandangan tersebut Daly⁴⁷ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “*memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana*” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “*mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian*”.⁴⁸ Namun berbeda dengan Daly, Wright mengemukakan bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁴⁹ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *Restorative justice*, mendefinisikan *Restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁵⁰ Menurut *Centre for Justice & Reconciliation (CJR)* bahwa *Restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu

⁴⁷ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1: Westview*, Colorado, 2000, hlm 332.

⁴⁸ Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring, 2004, hlm 332.

⁴⁹ Wright, *Strengthening restorative practices in programs for prisoners, victims and families of prisoners*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 22 Januari 2023.

⁵⁰ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, 2012, hlm. 4.

untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁵¹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *Restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

2. Prinsip *Restorative justice*

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan *restorative* dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)
Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.⁵²
- b. Perlindungan yang Setara
Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.⁵³
- c. Hak-Hak Korban
Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang

⁵¹ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

⁵² Van Ness dan Strong, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada Tanggal 08 Desember 2022.

⁵³ *Ibid.*

berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya.⁵⁴

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran.⁵⁵

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.⁵⁶

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang *restorative*, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.⁵⁷ Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *restorative*, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

⁵⁴ Rufinus Hotmalana Hutaaruk, *Loc. Cit.*

⁵⁵ Warner, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Desember 2022.

⁵⁶ Moore, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.

⁵⁷ Moore dan Connel, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui *Restorative justice*.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan termasuk penerapan hukum yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menggali

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 1.

informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yakni:

1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian. Selain itu data primer diperoleh langsung sumber utama secara langsung, yakni Kepolisian Daerah Lampung. terkait dengan kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan upaya penyelesaian *Restorative justice*.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, *literature* dan peraturan perundang-undangan serta media elektronik.⁵⁹ Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji oleh penulis serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer. Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Resoratif
- 5) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer yaitu LP/B/1233/XI/2022/SPKT/Polda Lampung.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui *Restorative justice*, terdiri dari:

1. Penyidik Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Lampung : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +
Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui *restorative justice*.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

- a. *Editing* yaitu data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, *editing* dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Seleksi data yang telah di *editing*, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- d. Penyusunan data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui *Restorative justice* dimulai sejak masuknya perkara ke Polda Lampung meliputi penerimaan pengaduan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, pemanggilan, dan penghentian penyelidikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menggunakan *restorative justice*; dan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada tahap penyidikan yang mana dapat dilakukan saat setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi, pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan, berkas perkara sudah jadi dan akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi, serta penghentian penyidikan demi hukum karena *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Faktor yang menghambat penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh kepolisian melalui *Restorative justice* yaitu faktor penegak hukum yakni rentannya oknum penegak hukum yang mudah disuap oleh pihak yang berkepentingan sehingga seharusnya perkara tersebut bisa dilakukan *restorative justice*, namun karena perkara tersebut adalah atensi dari orang

berpengaruh maka tak ayal oknum tersebut melakukan kriminalisasi demi mengejar keuntungan semata atau mencari kesempatan dalam kesempatan. Kedua faktor sarana dan fasilitas yakni kurangnya sarana dan fasilitas untuk melakukan *restorative justice* seperti tidak tersedianya media internet yang mensosialisasikan pentingnya *restorative justice*. Ketiga faktor masyarakat Masyarakat memiliki kecenderungan yang besar masih kolot dan berpikiran bahwa pelaku yang telah mengakibatkan kerugian kepada korban harus diberikan sanksi yang setimpal. Keempat faktor budaya patut disadari kebudayaan masyarakat Indonesia masih bersifat legalistik formil ketika ada perbuatan disitu pelaku harus dihukum sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

B. Saran

1. Diharapkan penerapan keadilan restoratif di Indonesia untuk perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan mengeluarkan sebuah payung hukum atau regulasi yang lebih jelas bahwasanya tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Diharapkan kepada seluruh pihak penegak hukum, terutama Kepolisian agar setiap tindakan yang diambil pada penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik harus berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku dan tidak mengesampingkan kepentingan umum lainnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dapat memberikan rasa adil kepada semua pihak yang bersengketa dan masyarakat.

2. Sebagai penegak hukum, Polda Lampung telah menjalankan kewenangannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menerapkan keadilan restoratif guna menyelesaikan perkara pidana ringan, namun dalam hal ini diharapkan pihak Kepolisian mengadakan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif, karena masih banyak yang tidak memahami istilah dari keadilan restoratif, sehingga diharapkan nantinya masyarakat dapat memahami bahwa dalam penyelesaian perkara pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui ranah hukum. Namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut dapat mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adji, Oemar Seno, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Akbar, Arniansi Utami, 2013, *Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat di Jejaring Sosial dalam terwujudnya Delik Penghinaan*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
- Ali, Daud Muhammad, 2005, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: Reflika Aditama
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Eresco Bandung.
- B.K., Williams dan S.C, Sawyer, 2007, *Using Information Technology: Pengenalan Praktis Dunia Komputer dan Komunikasi (Edisi 7)*, Yogyakarta: ANDI
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Daly, Kathleen, 2000, *Restorative justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1*: Westview, Colorado
- Dirdjosisworo, Soerdjono, 1984, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu- Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru
- Dvannes, 2008, *Restorative justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- Hagan, Frank E, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Hall, Susan C, 2012, *Restorative justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.
- Hutauruk, Rufinus Hotmalana, S.H, M.M, M.H, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika
- Lanier, Mark M. dan Henry, Stuart, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan .
- Philip, Kotler dkk, 2010, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1, Edisi Ketiga belas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Poerwodarmita, W.J.S, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Bandung*: Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- R, Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Sarre, Rick, 2003, *Restorative justice: A Paradigm of Possibility*, dalam *Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds.*, *Controversies in Critical Criminology*.

Soekanto, Soerjono, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.

Supriyanto, Bambang Heri, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3.

Umbreit, Mark, 2000, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative justice*, University of Minnesota: Seventh Street NW. Washington, DC

Yaskiw, Sthepanie Coward, 2004, *Restorative justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Resoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Sumber Lain

Lima Negara Pengguna Facebook Tertinggi di Dunia; 2013: <http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/> diakses 19 November 2022 pukul 17.00

Wright, 1991, *Strengthening restorative practices in programs for prisoners, victims and families of prisoners*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 22 Januari 2023